



P U T U S A N

Nomor 246 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RUSDIAN DERMAWAN alias RUDI bin RUKUN SUTRISNO ;
Tempat lahir : Idi Rayeuk ;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun/05 November 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun HTM. Yusuf, Desa Tanah Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Idi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa RUSDIAN DERMAWAN alias RUDI bin RUKUN SUTRISNO, pada tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan hari Senin, tanggal 01 September 2014, sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di PT. Cipta Rezeki Bersama Dealer Resmi Honda, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" berupa 110 (seratus sepuluh) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan 01 September 2014, Terdakwa bekerja sebagai staf administrasi STNK dan BPKB di PT. CRB Group (Cipta Rezeki Bersama) yang terdiri dari 3 (tiga) cabang wilayah kerja yaitu:

- a. PT. Cipta Rezeki Bersama Dealer Resmi motor Honda di Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur ;
- b. PT. Cipta Rezeki Bersama Dealer Resmi motor Honda di Kuta binje, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur ;
- c. PT. Cipta Rezeki Bersama Dealer Resmi motor Honda di Peureulak, Kabupaten Aceh Timur ;

Bahwa tugas Terdakwa sebagai staf administrasi STNK dan BPKB di PT. Cipta Rezeki Bersama Group adalah mengurus penerbitan dokumen sepmor merek Honda berupa STNK dan BPKB dengan cara Terdakwa mengirimkan permohonan STNK dan BPKB kepada saksi Irfan Hasbi, untuk dilanjutkan kepada CV. Cakra Jasa yang merupakan rekanan dari PT. Cipta Rezeki Bersama Group yang bergerak dibidang jasa penerbitan STNK dan BPKB di Banda Aceh. Selanjutnya CV. Cakra Jasa mengurus penerbitan STNK dan BPKB ke Samsat Polda Aceh. Setelah selesai pembuatan STNK dan BPKB di Samsat Polda Aceh, kemudian diambil oleh CV. Cakra Jasa untuk diserahkan kepada saksi Irfan Hasbi dan diteruskan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkewajiban untuk menyerahkan STNK kepada Konsumen melalui CS (Counter Salles) PT. CRB Cabang Idi Rayeuk dan staf Admin BPKB pada masing-masing Pos (Kuta binjei dan Peureulak) sedangkan untuk BPKB diserahkan kepada Kasir PT. CRB Cabang Idi Rayeuk dan staf Admin BPKB pada masing-masing Pos (Kuta binjei dan Peureulak) bagi pembelian sepeda motor secara cash/kontan, sedangkan untuk pembelian sepmor secara kredit, BPKB nya diserahkan kepada pihak Perusahaan Pembiayaan (Leasing) ;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 01 September 2014, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di PT. Cipta Rezeki Bersama Dealer Resmi Honda, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, perusahaan melakukan mutasi jabatan staf administrasi STNK dan BPKB yaitu dari Terdakwa kepada saksi Munira Putri, S.Pd. binti Mahdia Mohd. Yahya ditemukan sebanyak 68 (enam puluh delapan) buah BPKB yang belum diserahterimakan oleh Terdakwa kepada pihak perusahaan pembiayaan dan atas pengecekan lebih rinci ternyata jumlahnya menjadi sebanyak 110 (seratus sepuluh) buah BPKB. Selanjutnya saksi Burhanuddin bin Usman selaku pemilik perusahaan atau selaku Direktur Utama menanyakan keberadaan BPKB tersebut kepada Terdakwa selaku staf yang bertanggungjawab dalam hal pengurusan dan pendistribusian STNK dan

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 246 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB. Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa BPKB tersebut pengurusannya sudah selesai dan telah dikirimkan/diserahkan oleh sdr Irfan Hasbi kepada Terdakwa, sehingga saksi Burhanuddin bin Usman meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan memberikan limit waktu 2 (dua) minggu untuk melakukan pemeriksaan akan keberadaan sebanyak 110 (seratus sepuluh) buah BPKB tersebut. Setelah batas waktu tersebut jatuh tempo, Terdakwa tidak dapat menunjukkan 110 (seratus sepuluh) buah BPKB tersebut;

Bahwa Terdakwa telah melakukan pengurusan penerbitan dokumen sepmor merek Honda berupa BPKB diantaranya:

1. Paket 29 (dua puluh sembilan) BPKB adalah pengurusan BPKB oleh Dealer PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Idi via pembiayaan PT. FIF pengurusannya pada tanggal 29 Mei 2013, dan setelah dicek secara fisik untuk diserahkan ke perusahaan pembiayaan, Terdakwa hanya bisa menunjukkan 24 (dua puluh empat) unit BPKB ;
2. Paket 30 (tiga puluh) BPKB adalah pengurusan BPKB oleh Dealer PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Peureulak via pembiayaan PT. FIF pengurusannya pada tanggal 29 Mei 2013, dan setelah dicek secara fisik untuk diserahkan ke perusahaan pembiayaan, Terdakwa hanya bisa menunjukkan 23 (dua puluh tiga) unit BPKB ;
3. Paket 40 (empat puluh) BPKB adalah pengurusan BPKB oleh Dealer PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Kuta binje via pembiayaan PT. FIF pengurusannya pada tanggal 18 Juli 2013, dan setelah dicek secara fisik untuk diserahkan ke perusahaan pembiayaan, Terdakwa hanya bisa menunjukkan 32 (tiga puluh dua) unit BPKB ;
4. Paket 60 (enam puluh) BPKB adalah pengurusan BPKB oleh Dealer PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Kuta binje via pembiayaan PT. FIF pengurusannya pada tanggal 01 Agustus 2013, dan setelah dicek secara fisik untuk diserahkan ke perusahaan pembiayaan, Terdakwa hanya bisa menunjukkan 35 (tiga puluh lima) unit BPKB ;
5. Paket 53 (lima puluh tiga) BPKB adalah pengurusan BPKB oleh Dealer PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Kuta binje dan Cabang Peureulak via pembiayaan PT. FIF pengurusannya pada tanggal 04 Oktober 2013, dan setelah dicek secara fisik untuk diserahkan ke perusahaan pembiayaan, Terdakwa hanya bisa menunjukkan 36 (tiga puluh enam) unit BPKB ;
6. Paket 42 (empat puluh dua) BPKB adalah pengurusan BPKB oleh Dealer PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Peureulak via pembiayaan PT. FIF, PT Adira dan PT. Mandala yang pengurusannya pada tanggal 17 Desember

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 246 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, dan setelah dicek secara fisik untuk diserahkan ke perusahaan pembiayaan, Terdakwa hanya bisa menunjukkan 34 (tiga puluh empat) unit BPKB.

7. Paket 46 (empat puluh enam) BPKB adalah pengurusan BPKB oleh Dealer PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Peureulak via pembiayaan PT. FIF pengurusannya pada tanggal 18 November 2013, dan setelah dicek secara fisik untuk diserahkan ke perusahaan pembiayaan, Terdakwa hanya bisa menunjukkan 45 (empat puluh lima) unit BPKB ;
8. Paket 34 (tiga puluh empat) BPKB adalah pengurusan BPKB oleh Dealer PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Peureulak dan Cabang Kuta binje via pembiayaan PT. FIF pengurusannya pada tanggal 23 Oktober 2013, dan setelah dicek secara fisik untuk diserahkan ke perusahaan pembiayaan, Terdakwa hanya bisa menunjukkan 16 (enam belas) unit BPKB ;
9. Paket 45 (empat puluh lima) BPKB adalah pengurusan BPKB oleh Dealer PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Peureulak via pembiayaan PT. Mandala yang Pengurusannya pada tanggal 07 Januari 2014, dan setelah dicek secara fisik untuk diserahkan ke perusahaan pembiayaan, Terdakwa hanya bisa menunjukkan 37 (tiga puluh tujuh) unit BPKB ;
10. Paket 49 (empat puluh sembilan) BPKB adalah pengurusan BPKB oleh Dealer PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Kuta binje via pembiayaan PT. Mandala pengurusannya pada tanggal 07 Januari 2014, dan setelah dicek secara fisik untuk diserahkan ke perusahaan pembiayaan, Terdakwa hanya bisa menunjukkan 46 (empat puluh enam) unit BPKB;
11. Paket 63 (enam puluh tiga) BPKB adalah pengurusan BPKB oleh Dealer PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Idi via pembiayaan PT. Mandala FIF pengurusannya pada tanggal 11 Januari 2014, dan setelah dicek secara fisik untuk diserahkan ke perusahaan pembiayaan, Terdakwa hanya bisa menunjukkan 58 (lima puluh delapan) unit BPKB;

Bahwa dari 11 (sebelas) paket pengurusan penerbitan dokumen sepmor merek Honda tersebut diketahui bahwa ada 105 (seratus lima) pembelian sepmor secara kredit melalui 3 (tiga) perusahaan pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:

- 83 (delapan puluh empat) buah BPKB pembelian secara kredit pada rekanan PT. FIF dan diketahui diantaranya 1 (satu) buah BPKB telah diserahkan oleh Terdakwa langsung kepada saksi Faomanatola Lase, yang seharusnya BPKB tersebut harus diserahkan terlebih dahulu kepada pihak FIF sebab

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 246 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Faomanatola Lase adalah konsumen PT. FIF dan masih mempunyai tanggungan pembayaran angsuran kredit ;

- 21 (dua puluh satu) buah BPKB pembelian secara kredit melalui rekanan PT. Mandala Multi Finance ;
- 1 (satu) buah buku BPKB pembelian secara kredit melalui rekanan pada PT. Adira Multi Finance ;

Bahwa selain itu juga terdapat 6 (enam) pembelian sepmor secara cash/kontan yaitu 5 (lima) unit pembelian cas pada PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Peureulak dan 1 (satu) unit pembelian cas pada PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Kuta binje tidak dapat ditunjukkan fisik BPKBnya oleh Terdakwa ;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Cipta Rezeki Bersama Group mengalami kerugian sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Timur untuk diselesaikan secara hukum ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;
Subsidiair:

Bahwa ia Terdakwa RUSDIAN DERMAWAN alias RUDI bin RUKUN SUTRISNO, pada tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 1 September 2014, sekira pukul 10.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di PT. Cipta Rezeki Bersama Dealer Resmi Honda, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" berupa 110 (seratus sepuluh) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan 01 September 2014, Terdakwa bekerja sebagai staf administrasi STNK dan BPKB di PT. CRB Group (Cipta Rezeki Bersama) yang terdiri dari 3 (tiga) cabang wilayah kerja yaitu:

- a. PT. Cipta Rezeki Bersama Dealer Resmi motor Honda di Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur ;
- b. PT. Cipta Rezeki Bersama Dealer Resmi motor Honda di Kuta binje, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 246 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. PT. Cipta Rezeki Bersama Dealer Resmi motor Honda di Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;

Bahwa tugas Terdakwa sebagai staf administrasi STNK dan BPKB di PT. Cipta Rezeki Bersama Group adalah mengurus penerbitan dokumen sepmor merek Honda berupa STNK dan BPKB dengan cara Terdakwa mengirimkan permohonan STNK dan BPKB kepada saksi Irfan Hasbi, untuk dilanjutkan kepada CV. Cakra Jasa yang merupakan rekanan dari PT. Cipta Rezeki Bersama Group yang bergerak dibidang jasa penerbitan STNK dan BPKB di Banda Aceh. Selanjutnya CV. Cakra Jasa mengurus penerbitan STNK dan BPKB ke Samsat Polda Aceh. Setelah selesai pembuatan STNK dan BPKB di Samsat Polda Aceh, kemudian diambil oleh CV. Cakra Jasa untuk diserahkan kepada saksi Irfan Hasbi dan diteruskan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkewajiban untuk menyerahkan STNK kepada Konsumen melalui CS (Counter Salles) PT. CRB Cabang Idi Rayeuk dan staf Admin BPKB pada masing-masing Pos (Kuta binjei dan Peureulak) sedangkan untuk BPKB diserahkan kepada Kasir PT. CRB Cabang Idi Rayeuk dan staf Admin BPKB pada masing-masing Pos (Kuta binjei dan Peureulak) bagi pembelian sepeda motor secara cash/kontan, sedangkan untuk pembelian sepmor secara kredit, BPKB nya diserahkan kepada pihak Perusahaan Pembiayaan (*Leassing*) ;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 01 September 2014, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di PT. Cipta Rezeki Bersama Dealer Resmi Honda, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, perusahaan melakukan mutasi jabatan staf administrasi STNK dan BPKB yaitu dari Terdakwa kepada saksi Munira Putri, S.Pd. binti Mahdia Mohd. Yahya ditemukan sebanyak 68 (enam puluh delapan) buah BPKB yang belum diserahterimakan oleh Terdakwa kepada pihak perusahaan pembiayaan dan atas pengecekan lebih rinci ternyata jumlahnya menjadi sebanyak 110 (seratus sepuluh) buah BPKB. Selanjutnya saksi Burhanuddin bin Usman selaku pemilik perusahaan atau selaku Direktur Utama menanyakan keberadaan BPKB tersebut kepada Terdakwa selaku staf yang bertanggungjawab dalam hal pengurusan dan pendistribusian STNK dan BPKB. Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa BPKB tersebut pengurusannya sudah selesai dan telah dikirimkan/diserahkan oleh sdr Irfan Hasbi kepada Terdakwa, sehingga saksi Burhanuddin bin Usman meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan memberikan limit waktu 2 (dua) minggu untuk melakukan pemeriksaan akan keberadaan sebanyak 110 (seratus sepuluh) buah BPKB tersebut. Setelah batas waktu tersebut jatuh tempo, Terdakwa tidak dapat menunjukkan 110 (seratus sepuluh) buah BPKB tersebut;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 246 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah melakukan pengurusan penerbitan dokumen sepeda motor merek Honda berupa BPKB diantaranya:

1. Paket 29 (dua puluh sembilan) BPKB adalah pengurusan BPKB oleh Dealer PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Idi via pembiayaan PT. FIF pengurusannya pada tanggal 29 Mei 2013, dan setelah dicek secara fisik untuk diserahkan ke perusahaan pembiayaan, Terdakwa hanya bisa menunjukkan 24 (dua puluh empat) unit BPKB ;
2. Paket 30 (tiga puluh) BPKB adalah pengurusan BPKB oleh Dealer PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Peureulak via pembiayaan PT. FIF pengurusannya pada tanggal 29 Mei 2013, dan setelah dicek secara fisik untuk diserahkan ke perusahaan pembiayaan, Terdakwa hanya bisa menunjukkan 23 (dua puluh tiga) unit BPKB ;
3. Paket 40 (empat puluh) BPKB adalah pengurusan BPKB oleh Dealer PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Kuta binje via pembiayaan PT. FIF pengurusannya pada tanggal 18 Juli 2013, dan setelah dicek secara fisik untuk diserahkan ke perusahaan pembiayaan, Terdakwa hanya bisa menunjukkan 32 (tiga puluh dua) unit BPKB ;
4. Paket 60 (enam puluh) BPKB adalah pengurusan BPKB oleh Dealer PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Kuta binje via pembiayaan PT. FIF pengurusannya pada tanggal 01 Agustus 2013, dan setelah dicek secara fisik untuk diserahkan ke perusahaan pembiayaan, Terdakwa hanya bisa menunjukkan 35 (tiga puluh lima) unit BPKB ;
5. Paket 53 (lima puluh tiga) BPKB adalah pengurusan BPKB oleh Dealer PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Kuta binje dan Cabang Peureulak via pembiayaan PT. FIF pengurusannya pada tanggal 04 Oktober 2013, dan setelah dicek secara fisik untuk diserahkan ke perusahaan pembiayaan, Terdakwa hanya bisa menunjukkan 36 (tiga puluh enam) unit BPKB ;
6. Paket 42 (empat puluh dua) BPKB adalah pengurusan BPKB oleh Dealer PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Peureulak via pembiayaan PT. FIF, PT Adira dan PT. Mandala yang pengurusannya pada tanggal 17 Desember 2013, dan setelah dicek secara fisik untuk diserahkan ke perusahaan pembiayaan, Terdakwa hanya bisa menunjukkan 34 (tiga puluh empat) unit BPKB.
7. Paket 46 (empat puluh enam) BPKB adalah pengurusan BPKB oleh Dealer PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Peureulak via pembiayaan PT. FIF pengurusannya pada tanggal 18 November 2013, dan setelah dicek secara

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 246 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik untuk diserahkan ke perusahaan pembiayaan, Terdakwa hanya bisa menunjukkan 45 (empat puluh lima) unit BPKB ;

8. Paket 34 (tiga puluh empat) BPKB adalah pengurusan BPKB oleh Dealer PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Peureulak dan Cabang Kuta binje via pembiayaan PT. FIF pengurusannya pada tanggal 23 Oktober 2013, dan setelah dicek secara fisik untuk diserahkan ke perusahaan pembiayaan, Terdakwa hanya bisa menunjukkan 16 (enam belas) unit BPKB ;
9. Paket 45 (empat puluh lima) BPKB adalah pengurusan BPKB oleh Dealer PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Peureulak via pembiayaan PT. Mandala yang Pengurusannya pada tanggal 07 Januari 2014, dan setelah dicek secara fisik untuk diserahkan ke perusahaan pembiayaan, Terdakwa hanya bisa menunjukkan 37 (tiga puluh tujuh) unit BPKB ;
10. Paket 49 (empat puluh sembilan) BPKB adalah pengurusan BPKB oleh Dealer PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Kuta binje via pembiayaan PT. Mandala pengurusannya pada tanggal 07 Januari 2014, dan setelah dicek secara fisik untuk diserahkan ke perusahaan pembiayaan, Terdakwa hanya bisa menunjukkan 46 (empat puluh enam) unit BPKB;
11. Paket 63 (enam puluh tiga) BPKB adalah pengurusan BPKB oleh Dealer PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Idi via pembiayaan PT. Mandala FIF pengurusannya pada tanggal 11 Januari 2014, dan setelah dicek secara fisik untuk diserahkan ke perusahaan pembiayaan, Terdakwa hanya bisa menunjukkan 58 (lima puluh delapan) unit BPKB;

Bahwa dari 11 (sebelas) paket pengurusan penerbitan dokumen sepmor merek Honda tersebut diketahui bahwa ada 105 (seratus lima) pembelian sepmor secara kredit melalui 3 (tiga) perusahaan pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:

- 83 (delapan puluh tiga) buah BPKB pembelian secara kredit pada rekanan PT. FIF dan diketahui diantaranya 1 (satu) buah BPKB telah diserahkan oleh Terdakwa langsung kepada saksi Faomanatola Lase, yang seharusnya BPKB tersebut harus diserahkan terlebih dahulu kepada pihak FIF sebab saksi Faomanatola Lase adalah konsumen PT. FIF dan masih mempunyai tanggungan pembayaran angsuran kredit ;
- 21 (dua puluh satu) buah BPKB pembelian secara kredit melalui rekanan PT. Mandala Multi Finance ;
- 1 (satu) buah buku BPKB pembelian secara kredit melalui rekanan pada PT. Adira Multi Finance ;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 246 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu juga terdapat 6 (enam) pembelian sepmor secara cash/kontan yaitu 5 (lima) unit pembelian cas pada PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Peureulak dan 1 (satu) unit pembelian cas pada PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Kuta binje tidak dapat ditunjukkan fisik BPKBnya oleh Terdakwa ;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Cipta Rezeki Bersama Group mengalami kerugian sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Timur untuk diselesaikan secara hukum ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi tanggal 08 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSDIAN DERMAWAN alias RUDI bin RUKUN SUTRISNO, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSDIAN DERMAWAN alias RUDI bin RUKUN SUTRISNO, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor K-03312147 a.n pemilik Faomana Tola Lase, S.H. dengan nomor Polisi BL 6555 DAJ ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Faomana Tola Lase, S.H. ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n RUSDIAN DERMAWAN di atas materai Rp6.000,00 yang dikeluarkan di Idi Rayeuk pada tanggal 28 Agustus 2014;
 - 1 (satu) rangkap rekap pengurusan BPKB dari PT. CRB yang sudah selesai dan sudah diterima oleh tersangka RUSDIAN DERMAWAN yang sebahagiannya (diberi tanda stabillo boss) tidak diketahui keberadaannya;
 - 4 (empat) rangkap foto copy BPKB terdiri dari:
 - a. 1 (satu) rangkap foto copy data BPKB Paket 60 yang sudah selesai dan sudah diterima oleh tersangka RUSDIAN DERMAWAN tapi setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengecekan oleh pihak PT. CRB ada 23 (dua puluh tiga) BPKB tidak diketahui keberadaannya (foto copy terlampir) ;

- b. 1 (satu) rangkap foto copy data BPKB Paket 46 yang sudah selesai dan sudah diterima oleh tersangka RUSDIAN DERMAWAN tapi setelah dilakukan pengecekan oleh pihak PT. CRB ada 9 (sembilan) BPKB tidak diketahui keberadaannya (foto copy terlampir);
- c. 1 (satu) rangkap foto copy data BPKB Paket 63 yang sudah selesai dan sudah diterima oleh tersangka RUSDIAN DERMAWAN tapi setelah dilakukan pengecekan oleh pihak PT. CRB ada 19 (sembilan belas) BPKB tidak diketahui keberadaannya (foto copy terlampir);
- d. 1 (satu) rangkap foto copy data BPKB Paket 53 yang sudah selesai dan sudah diterima oleh tersangka RUSDIAN DERMAWAN tapi setelah dilakukan pengecekan oleh pihak PT. CRB ada 17 (tujuh belas) BPKB tidak diketahui keberadaannya (foto copy terlampir);

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa RUSDIAN DERMAWAN alias RUDI bin RUKUN SUTRISNO, dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Idi No. 79/Pid.B/2015/PN.IDI tanggal 25 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSDIAN DERMAWAN alias RUDI bin RUKUN SUTRISNO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor K-03312147 a.n pemilik Faomana Tola Lase, S.H. dengan nomor Polisi BL 6555 DAJ ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Faomana Tola Lase, S.H. ;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 246 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n RUSDIAN DERMAWAN di atas materai Rp6.000,00 yang dikeluarkan di Idi Rayeuk pada tanggal 28 Agustus 2014;
- 1 (satu) rangkap rekap pengurusan BPKB dari PT. CRB yang sudah selesai dan sudah diterima oleh tersangka RUSDIAN DERMAWAN yang sebahagiannya (diberi tanda stabillo boss) tidak diketahui keberadaannya;
- 4 (empat) rangkap foto copy BPKB terdiri dari:
 - a. 1 (satu) rangkap foto copy data BPKB Paket 60 yang sudah selesai dan sudah diterima oleh tersangka RUSDIAN DERMAWAN tapi setelah dilakukan pengecekan oleh pihak PT. CRB ada 23 (dua puluh tiga) BPKB tidak diketahui keberadaannya (foto copy terlampir) ;
 - b. 1 (satu) rangkap foto copy data BPKB Paket 46 yang sudah selesai dan sudah diterima oleh tersangka RUSDIAN DERMAWAN tapi setelah dilakukan pengecekan oleh pihak PT. CRB ada 9 (sembilan) BPKB tidak diketahui keberadaannya (foto copy terlampir);
 - c. 1 (satu) rangkap foto copy data BPKB Paket 63 yang sudah selesai dan sudah diterima oleh tersangka RUSDIAN DERMAWAN tapi setelah dilakukan pengecekan oleh pihak PT. CRB ada 19 (sembilan belas) BPKB tidak diketahui keberadaannya (foto copy terlampir);
 - d. 1 (satu) rangkap foto copy data BPKB Paket 53 yang sudah selesai dan sudah diterima oleh tersangka RUSDIAN DERMAWAN tapi setelah dilakukan pengecekan oleh pihak PT. CRB ada 17 (tujuh belas) BPKB tidak diketahui keberadaannya (foto copy terlampir);

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 3/Akta Pid/2015/PN-IDI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Juli 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 07 Juli 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 07 Juli 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Idi tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi pada tanggal 25 Juni 2015 dan Pemohon

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 246 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 07 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Tidak Menerapkan atau Menetapkan Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya Yakni Dalam Hal:

Bahwa Pendapat *Judex Facti* yang demikian tersebut, jelas merupakan suatu kekeliruan karena mengabaikan fakta-fakta yang secara nyata terungkap selama proses persidangan sehingga putusan *Judex Facti* mencederai rasa keadilan masyarakat;

Adapun fakta-fakta persidangan tersebut adalah sebagai berikut :

- Adalah fakta bahwa berdasarkan *Job Description* atas nama RUSDIAN DERMAWAN tertanggal 13 Februari 2013 (terlampir dalam berkas perkara) dan slip gaji tanggal 05 November 2012 (terlampir dalam berkas perkara) yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah benar karyawan PT. Cipta Rezeki Bersama Group dengan jabatan dan tugas sebagaimana tercantum dalam dalam *Job Description* ;
- Adalah fakta bahwa Terdakwa mendapat kepercayaan sebagai staf administrasi STNK dan BPKB di PT. Cipta Rezeki Bersama Group dengan

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 246 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas mengurus penerbitan dokumen sepmor merek Honda berupa STNK dan BPKB dengan cara Terdakwa mengirimkan permohonan STNK dan BPKB kepada saksi Irfan Hasbi, untuk dilanjutkan kepada CV. Cakra Jasa yang merupakan rekanan dari PT. Cipta Rezeki Bersama Group yang bergerak dibidang jasa penerbitan STNK dan BPKB di Banda Aceh. Selanjutnya CV. Cakra Jasa mengurus penerbitan STNK dan BPKB ke Samsat Polda Aceh. Setelah selesai pembuatan STNK dan BPKB di Samsat Polda Aceh, kemudian diambil oleh CV. Cakra Jasa untuk diserahkan kepada saksi Irfan Hasbi dan diteruskan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkewajiban untuk menyerahkan STNK kepada Konsumen melalui CS (*Counter Salles*) PT. CRB Cabang Idi Rayeuk dan staf Admin BPKB pada masing-masing Pos (Kuta binjei dan Peureulak) sedangkan untuk BPKB diserahkan kepada Kasir PT. CRB Cabang Idi Rayeuk dan staf Admin BPKB pada masing-masing Pos (Kuta binjei dan Peureulak) bagi pembelian sepeda motor secara cash/kontan, sedangkan untuk pembelian sepmor secara kredit, BPKB nya diserahkan kepada pihak Perusahaan Pembiayaan (*Leassing*) ;

- Adalah fakta bahwa Terdakwa telah melakukan pengurusan penerbitan dokumen sepmor merek Honda berupa BPKB diantaranya:
 1. Paket 29 (dua puluh sembilan) BPKB adalah pengurusan BPKB oleh Dealer PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Idi via pembiayaan PT. FIF pengurusannya pada tanggal 29 Mei 2013, dan setelah dicek secara fisik untuk diserahkan ke perusahaan pembiayaan, Terdakwa hanya bisa menunjukkan 24 (dua puluh empat) unit BPKB;
 2. Paket 30 (tiga puluh) BPKB adalah pengurusan BPKB oleh Dealer PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Peureulak via pembiayaan PT. FIF pengurusannya pada tanggal 29 Mei 2013, dan setelah dicek secara fisik untuk diserahkan ke perusahaan pembiayaan, Terdakwa hanya bisa menunjukkan 23 (dua puluh tiga) unit BPKB;
 3. Paket 40 (empat puluh) BPKB adalah pengurusan BPKB oleh Dealer PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Kuta binje via pembiayaan PT. FIF pengurusannya pada tanggal 18 Juli 2013, dan setelah dicek secara fisik untuk diserahkan ke perusahaan pembiayaan, Terdakwa hanya bisa menunjukkan 32 (tiga puluh dua) unit BPKB.
 2. Paket 60 (enam puluh) BPKB adalah pengurusan BPKB oleh Dealer PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Kuta binje via pembiayaan PT. FIF pengurusannya pada tanggal 01 Agustus 2013, dan setelah dicek secara

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 246 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fisik untuk diserahkan ke perusahaan pembiayaan, Terdakwa hanya bisa menunjukkan 35 (tiga puluh lima) unit BPKB;
3. Paket 53 (lima puluh tiga) BPKB adalah pengurusan BPKB oleh Dealer PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Kuta binje dan Cabang Peureulak via pembiayaan PT. FIF pengurusannya pada tanggal 04 Oktober 2013, dan setelah dicek secara fisik untuk diserahkan ke perusahaan pembiayaan, Terdakwa hanya bisa menunjukkan 36 (tiga puluh enam) unit BPKB;
 4. Paket 42 (empat puluh dua) BPKB adalah pengurusan BPKB oleh Dealer PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Peureulak via pembiayaan PT. FIF, PT Adira dan PT. Mandala yang pengurusan-nya pada tanggal 17 Desember 2013, dan setelah dicek secara fisik untuk diserahkan ke perusahaan pembiayaan, Terdakwa hanya bisa menunjukkan 34 (tiga puluh empat) unit BPKB;
 5. Paket 46 (empat puluh enam) BPKB adalah pengurusan BPKB oleh Dealer PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Peureulak via pembiayaan PT. FIF pengurusannya pada tanggal 18 November 2013, dan setelah dicek secara fisik untuk diserahkan ke perusahaan pembiayaan, Terdakwa hanya bisa menunjukkan 45 (empat puluh lima) unit BPKB;
 6. Paket 34 (tiga puluh empat) BPKB adalah pengurusan BPKB oleh Dealer PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Peureulak dan Cabang Kuta binje via pembiayaan PT. FIF pengurusannya pada tanggal 23 Oktober 2013, dan setelah dicek secara fisik untuk diserahkan ke perusahaan pembiayaan, Terdakwa hanya bisa menunjukkan 16 (enam belas) unit BPKB;
 7. Paket 45 (empat puluh lima) BPKB adalah pengurusan BPKB oleh Dealer PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Peureulak via pembiayaan PT. Mandala yang Pengurusannya pada tanggal 07 Januari 2014, dan setelah dicek secara fisik untuk diserahkan ke perusahaan pembiayaan, Terdakwa hanya bisa menunjukkan 37 (tiga puluh tujuh) unit BPKB;
 8. Paket 49 (empat puluh sembilan) BPKB adalah pengurusan BPKB oleh Dealer PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Kuta binje via pembiayaan PT. Mandala pengurusannya pada tanggal 07 Januari 2014, dan setelah dicek secara fisik untuk diserahkan ke perusahaan pembiayaan, Terdakwa hanya bisa menunjukkan 46 (empat puluh enam) unit BPKB.
 9. Paket 63 (enam puluh tiga) BPKB adalah pengurusan BPKB oleh Dealer PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Idi via pembiayaan PT.

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 246 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandala FIF pengurusannya pada tanggal 11 Januari 2014, dan setelah dicek secara fisik untuk diserahkan ke perusahaan pembiayaan, Terdakwa hanya bisa menunjukkan 58 (lima puluh delapan) unit BPKB; Bahwa dari 11 (sebelas) paket pengurusan penerbitan dokumen sepmor merek Honda tersebut diketahui bahwa ada 105 (seratus lima) pembelian sepmor secara kredit melalui 3 (tiga) perusahaan pembiayaan dengan perincian sebagai berikut:

- 83 (delapan puluh empat) buah BPKB pembelian secara kredit pada rekanan PT. FIF dan diketahui diantaranya 1 (satu) buah BPKB telah diserahkan oleh Terdakwa langsung kepada saksi Faomanatola Lase, yang seharusnya BPKB tersebut harus diserahkan terlebih dahulu kepada pihak FIF sebab saksi Faomanatola Lase adalah konsumen PT. FIF dan masih mempunyai tanggungan pembayaran angsuran kredit ;
- 21 (dua puluh satu) buah BPKB pembelian secara kredit melalui rekanan PT. Mandala Multi Finance;
- 1 (satu) buah buku BPKB pembelian secara kredit melalui rekanan pada PT. Adira Multi Finance;

Bahwa selain itu juga terdapat 6 (enam) pembelian sepmor secara cash/kontan yaitu 5 (lima) unit pembelian cas pada PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Peureulak dan 1 (satu) unit pembelian cas pada PT. Cipta Rezeki Bersama Cabang Kuta Binje tidak dapat ditunjukkan fisik BPKBnya oleh Terdakwa ;

- Adalah fakta bahwa 110 (seratus sepuluh) buah BPKB tersebut pengurusannya secara bertahap yaitu sebanyak 11 (sebelas) kali paket pengurusan dan BPKB yang tidak dapat Terdakwa tunjukkan adalah BPKB yang jangka waktu kreditnya lama, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut ;
- Adalah fakta bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 01 September 2014, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di PT. Cipta Rezeki Bersama Dealer Resmi Honda, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, perusahaan melakukan mutasi jabatan staf administrasi STNK dan BPKB yaitu dari Terdakwa kepada saksi Munira Putri, S.Pd. binti Mahdia Mohd. Yahya ditemukan sebanyak 68 (enam puluh delapan) buah BPKB yang belum diserahterimakan oleh Terdakwa kepada pihak perusahaan pembiayaan dan atas pengecekan lebih rinci ternyata jumlahnya menjadi sebanyak 110 (seratus sepuluh) buah BPKB sesuai

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 246 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perincian diatas dan terlampir pada Daftar Pencarian Barang (DPB) didalam berkas perkara ;

- Adalah fakta bahwa selanjutnya saksi Burhanuddin bin Usman selaku pemilik perusahaan atau selaku Direktur Utama menanyakan keberadaan BPKB tersebut kepada Terdakwa selaku staf yang bertanggungjawab dalam hal pengurusan dan pendistribusian STNK dan BPKB. Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa BPKB tersebut pengurusannya sudah selesai dan telah dikirimkan/diserahkan oleh sdr Irfan Hasbi kepada Terdakwa, sehingga saksi Burhanuddin bin Usman meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan memberikan limit waktu 2 (dua) minggu untuk melakukan pemeriksaan akan keberadaan sebanyak 110 (seratus sepuluh) buah BPKB tersebut. Setelah batas waktu tersebut jatuh tempo, Terdakwa tidak dapat menunjukkan 110 (seratus sepuluh) buah BPKB tersebut.
- Adalah fakta bahwa sebelum serah terima jabatan tersebut, Terdakwa menyimpan semua berkas BPKB tersebut di dalam laci meja kerja Terdakwa untuk Terdakwa data terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Kasir PT. CRB Cabang Idi Rayeuk dan staf Admin BPKB pada masing-masing Pos (Kuta Binjai dan Peureulak) bagi pembelian sepeda motor secara cash/kontan, sedangkan untuk pembelian sepmor secara kredit, BPKB nya diserahkan kepada pihak Perusahaan Pembiayaan (Leassing) ;
- Adalah fakta bahwa sebelum serah terima jabatan tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada perusahaan tentang kondisi 110 (seratus sepuluh) buah BPKB yang tidak dapat Terdakwa tunjukkan tersebut.
- Adalah fakta bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Cipta Rezeki Bersama Group mengalami kerugian sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Timur untuk diselesaikan secara hukum ;
- Adalah fakta bahwa Terdakwa sudah membuat surat pernyataan bertanggung jawab diatas materai Rp6.000,00 (terlampir dalam berkas perkara) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan diketahui oleh Sutrisno (ayah kandung Terdakwa), Abdul Kamal, dan Uilil Azmi. Yang menggambarkan sikap batin Terdakwa telah mengakui kesalahan

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 246 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak dapat mempertanggungjawabkan 68 (enam puluh delapan) BPKB tersebut ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi bahwa tidak terbuktinya unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sebagaimana dakwaan primair dan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum karena Majelis Hakim mengartikan ujud perbuatan memiliki adalah berupa menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan kepada orang lain. Bahwa fakta di persidangan terungkap bahwa 110 (seratus sepuluh) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) tersebut memang berada dalam penguasaan Terdakwa selaku pejabat administrasi STNK dan BPKB, namun Terdakwa tidak bisa menyerahkan/mempertanggungjawabkan 110 (seratus sepuluh) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) tersebut pada saat serah terima jabatan. Kami Penuntut Umum berpendapat bahwa dengan Terdakwa tidak bisa menyerahkan/mempertanggungjawabkan 110 (seratus sepuluh) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) tersebut, telah terpenuhi unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak. Hal ini dikuatkan dengan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara.

Sehingga dengan demikian bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi telah keliru/salah atau tidak menerapkan ketentuan Pasal 374 KUHP sebagaimana mestinya, dimana kesalahan Majelis Hakim tersebut karena keliru dalam penafsiran suatu unsur delik yaitu unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sebagaimana uraian kami tersebut diatas sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang demikian adalah sangat kurang beralasan, sekiranya Majelis Hakim tidak salah dalam menafsirkan unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sudah barang tentu akan berpendapat lain dan dapat dipastikan amar putusannya tidak akan keliru/salah seperti putusan tersebut diatas.

B. Dalam Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang Yakni Dalam Hal:

- Adalah hakim menolak permohonan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi yang ada didalam berkas perkara yang mana saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara patut namun berhalangan untuk hadir memberikan kesaksian di depan persidangan, padahal saksi tersebut telah



memberikan keterangan didalam berkas perkara dibawah sumpah, diantaranya:

- a. Saksi Muhammad Safi'i bin Ishak, yang bersangkutan tidak hadir di persidangan karena telah bekerja ke Malaysia, yang inti keterangannya adalah pada pertengahan tahun 2013 Saksi Muhammad Safi'i bin Ishak ada didatangi oleh Terdakwa dan ketika itu saksi dan Terdakwa masih sama-sama bekerja di PT. CRB, dan kemudian Terdakwa ada berkata "Bang, ada BPKB kemana bisa kita borohkan" ;
- b. Saksi M. Ardi Irawan, S.Pd. bin Arifin, yang bersangkutan tidak hadir di persidangan karena tidak lagi bekerja di PT. FIF, yang inti keterangannya adalah bahwa dari hasil kroscek pada perusahaan bahwa BPKB yang sudah jatuh tempo dan wajib pihak PT. CRB menyerahkan BPKB kepada PT. FIF Group adalah sebanyak 82 (delapan puluh dua) unit yang masa pembelian atau Kontrak Pembiayaan adalah bulan Januari 2013 dan telah dilakukan penagihan secara tertulis. Bahwa dari 82 Unit BPKB tersebut sudah lunas pembiayaan kreditnya sebanyak 7 (tujuh) unit. Bahkan Konsumennya sudah pernah ada yang datang untuk mengambil BPKB dimaksud, akan tetapi saksi belum dapat menyerahkannya karena dari pihak PT. CRB belum juga menyerahkannya kepada saksi ;

Sehingga dengan demikian bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi telah mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dimana kesalahan Majelis Hakim tersebut karena Hakim menolak permohonan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi yang ada di dalam berkas perkara yang mana saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara patut namun berhalangan untuk hadir memberikan kesaksian di depan persidangan, padahal saksi tersebut telah memberikan keterangan didalam berkas perkara dibawah sumpah sebagaimana uraian kami tersebut diatas sehingga cara mengadili Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang demikian adalah sangat mencederai rasa keadilan masyarakat. Sekiranya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk membacakan keterangan saksi tersebut, sudah barang tentu akan berpendapat lain dan dapat dipastikan amar putusannya tidak akan keliru/salah seperti putusan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah salah menerapkan hukum, terutama hukum pembuktian. Dalam hal *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah salah menerapkan peraturan hukum, terutama hukum pembuktian, dengan pertimbangan sebagai berikut :
- b. Bahwa alasan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena tidak ada satu seorang saksipun yang mengetahui dan melihat bahwa Terdakwa ada memiliki, menjual, menggadaikan atau menyimpan dengan sengaja BPKB tersebut. Ini tidak dapat dibenarkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan keterangan saksi Abdul Kamal bin Zakaria dihubungkan keterangan saksi Munira Putri, S.Pd. binti Mahdia Mohd. Yahya dan keterangan saksi Burhanuddin bin Usman yang pada pokoknya menerangkan, bahwa pada saat serah terima jabatan antara saksi Munira Putri, S.Pd. binti Mahdia Mohd. Yahya dan Terdakwa (Rudi) sebagai Admin STNK/BPKB ternyata secara fisik yang dapat diserahkan terimakan Terdakwa kepada saksi Munira hanya sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) unit, sedangkan sebanyak 110 (seratus sepuluh) unit tidak dapat ditunjukkan oleh Terdakwa kepada saksi Munira. Dan ini harus dipertanggungjawabkan ;
- c. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dapatlah disimpulkan perbuatan Terdakwa sebagai didakwakan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat(1) huruf a, b atau c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri No. 79/Pid.B/2015/PN.IDI tanggal 25 Juli 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 246 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Cipta Rezeki Bersama Group mengalami kerugian sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Idi No. 79/Pid.B/2015/PN.IDI tanggal 25 Juli 2015 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa RUSDIAN DERMAWAN alias RUDI bin RUKUN SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor : K -03312147 a.n pemilik Faomanatola Lase, S.H. dengan nomor Polisi BL 6555 DAJ ;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 246 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Faomanatola Lase, S.H.;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n RUSDIAN DERMAWAN di atas materai Rp6.000,00 yang dikeluarkan di Idi Rayeuk pada tanggal 28 Agustus 2014;
- 1 (satu) rangkap rekap pengurusan BPKB dari PT. CRB yang sudah selesai dan sudah diterima oleh Terdakwa RUSDIAN DERMAWAN yang sebagiannya (diberi tanda stabillo boss) tidak diketahui keberadaannya;
- 4 (empat) rangkap foto copy BPKB terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) rangkap foto copy data BPKB Paket 60 yang sudah selesai dan sudah diterima oleh Terdakwa RUSDIAN DERMAWAN tapi setelah dilakukan pengecekan oleh pihak PT. CRB ada 23 (dua puluh tiga) BPKB tidak diketahui keberadaannya (foto copy terlampir) ;
 - 2) 1 (satu) rangkap foto copy data BPKB Paket 46 yang sudah selesai dan sudah diterima oleh Terdakwa RUSDIAN DERMAWAN tapi setelah dilakukan pengecekan oleh pihak PT. CRB ada 9 (sembilan) BPKB tidak diketahui keberadaannya (foto copy terlampir) ;
 - 3) 1 (satu) rangkap foto copy data BPKB Paket 63 yang sudah selesai dan sudah diterima oleh Terdakwa RUSDIAN DERMAWAN tapi setelah dilakukan pengecekan oleh pihak PT. CRB ada 19 (sembilan belas) BPKB tidak diketahui keberadaannya (foto copy terlampir);
 - 4) 1 (satu) rangkap foto copy data BPKB Paket 53 yang sudah selesai dan sudah diterima oleh Terdakwa RUSDIAN DERMAWAN tapi setelah dilakukan pengecekan oleh pihak PT. CRB ada 17 (tujuh belas) BPKB tidak diketahui keberadaannya (foto copy terlampir);

Terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 246 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
ttd./Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 246 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)